

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Istilah Perjanjian (*Overeenkomst*) menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Menurut Prof. Subekti, perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang lain itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.”¹

Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.²

¹ Subekti, 1985, *Aneka Perjanjian*, Bandung, PT.Alumni, hlm.1, lihat juga Modul PLKH Praktek Pembuatan Kontrak Bisnis Laboratorium Ilmu Hukum UMY.

² Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung, Mandar Maju, hlm.9., lihat juga buku P.N.H.Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia: Edisi Pertama*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm.285.

R. Setiawan, menyebutkan bahwa perjanjian ialah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.³

Sudikno Mertokusumo memberikan pengertian perjanjian sebagai hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁴

Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.⁵

Dari rumusan perjanjian tersebut dapat disimpulkan, bahwa unsur-unsur perjanjian itu adalah:⁶

- a. Ada para pihak;
- b. Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut;
- c. Ada tujuan yang akan dicapai;
- d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan;
- e. Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan;
- f. Ada syarat-syarat tertentu.

³ R. Setiawan, 1987, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bandung, Bina Cipta, hlm.49., lihat juga buku Leli Joko Suryono, 2014, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta, LP3M UMY, hlm.46.

⁴ Sudikno Mertokusumo, 1983, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, hlm.97., lihat juga buku Leli Joko Suryono, 2014, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta, LP3M UMY, hlm.46.

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm.458.

⁶P.N.H.Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia: Edisi Pertama*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm.286.

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Dalam naskah asli (bahasa belanda) Pasal 1320 KUH Perdata tidak dirumuskan dengan kata-kata “syarat sahnya perjanjian”, tetapi dengan kata-kata “syarat adanya perjanjian” (*bestaanbaarheid der overeenkomsten*). Perumusan kalimat “syarat adanya perjanjian” tersebut kurang tepat. Dikatakan tidak tepat karena adakalanya suatu perjanjian tidak memenuhi salah satu syarat yang ditentukan Pasal 1320 KUH Perdata tersebut, tetapi tidak mengakibatkan batalnya atau tidak sahnya perjanjian. Dalam halnya kontrak mengandung cacat kehendak, karena adanya kesepakatan mengandung paksaan, penipuan, kekeliruan, atau penyalahgunaan keadaan hanya membawa akibat dapat dibatalkan. Demikian juga dalam hal perjanjian dibuat oleh pihak yang tidak cakap membuat perjanjian tidak berakibat batalnya perjanjian itu. Sepanjang tidak ada pembatalan perjanjian, perjanjian tersebut tetap sah.⁷

Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu:

- a. Kesepakatan (*Toesteming*) kedua belah pihak

Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak

⁷ Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Yogyakarta, FH UII Press, hlm.167.

itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain. Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan:⁸

- 1) Bahasa yang sempurna dan tertulis;
- 2) Bahasa yang sempurna secara lisan;
- 3) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan.
Karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya;
- 4) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya;
- 5) Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.

Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, di kala timbul sengketa dikemudian hari.⁹

b. Kecakapan bertindak

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang

⁸Sudikno Mertokusumo, 1987, *Rangkuman Kuliah Hukum Perdata*, Yogyakarta, Fakultas Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, hlm.7., lihat juga buku Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika hlm.33.

⁹ Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika hlm.33.

untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan diatur dalam Pasal 1329 KUH Perdata, “Setiap orang adalah cakap, untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”. Dalam Pasal Pasal 1330 KUH Perdata dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan tidak cakap hukum untuk membuat suatu perjanjian adalah:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; dan
- 3) Istri. Akan tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Buku III KUH Perdata tentang Perikatan tidak menentukan tolak ukur kedewasaan tersebut. Ketentuan tentang batasan umur ditemukan dalam Buku I KUH Perdata tentang Orang. Berdasarkan Buku I KUH Perdata Pasal 330, seseorang dianggap dewasa jika dia telah berusia 21 (duapuluh satu) tahun atau telah menikah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum perjanjian Indonesia tidak menentukan batasan umur untuk menentukan kedewasaan. Batasan umur sebagai tolak ukur kedewasaan tersebut diatur dalam hukum perorangan atau hukum keluarga.¹⁰

¹⁰ Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm.176.

Kemudian belakangan, pengaturan mengenai batas kedewasaan juga ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sekalipun tidak secara tegas mengatur “umur dewasa” berdasarkan Undang-Undang Perkawinan.¹¹ Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara tidak langsung menetapkan batas umur kedewasaan ketika menetapkan anak yang belum mencapai 18 (delapanbelas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan ada di bawah pengawasan orang tua mereka. Demikian pula dengan mereka yang berada di bawah kekuasaan wali sebagaimana ditentukan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.¹²

Peraturan perundang-undangan di atas mengatur substansi yang sama dan terkait dengan hukum perorangan dan keluarga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 lebih baru daripada KUH Perdata dan bersifat nasional yang berlaku untuk semua golongan penduduk dan berkebangsaan Indonesia. Sesuai dengan asas *lex posteriori derogate lege priori*, maka undang-undang yang terbaru yang harus dijadikan dasar untuk menentukan batasan umur kedewasaan tersebut. Dengan demikian, batasan umur kedewasaan itu semestinya adalah 18 (delapanbelas) tahun.¹³

¹¹ Ade Marman Suherman, J. Satrio, 2010, *Penjelasan Hukum tentang Batasan Umur Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batasan Umur*, Jakarta, National Legal Reform Program, hlm.13., lihat juga abdu177.

¹² Herlien Budiono, 2010, *Hukum Perjanjian dan Penerapannya di bidang Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 103., lihat juga Buku Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Yogyakarta, FH UII Press, hlm.178.

¹³ Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm.178.

Khusus berkaitan dengan perjanjian dibuat dihadapan notaris (akta notaris), telah ada pula aturan khusus (*lex specialis*), yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juga menentukan batas kedewasaan tersebut adalah 18 Tahun. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 menentukan bahwa para penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:¹⁴

- 1) Paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah; dan;
- 2) Cakap melakukan perbuatan hukum.

Dengan demikian, kecakapan untuk melakukan perjanjian yang dibuat tidak hanya dikaitkan dengan batasan umur kedewasaan, tapi juga dikaitkan tolak ukur yang lain, misalnya tidak berada di bawah pengampuan. Tidak hanya dewasa, tetapi cakap melakukan perbuatan hukum.¹⁵

c. Adanya objek perjanjian

Objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur.¹⁶ Dalam ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata, prestasi terdiri atas:

- 1) Memberikan sesuatu;
- 2) Berbuat sesuatu; dan

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, hlm.179.

¹⁶ M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, hlm. 10., lihat juga buku Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika hlm.34.

3) Tidak berbuat sesuatu.

d. Adanya Causa yang Halal (*Geoorloofde Oorzaak*)

Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak dijelaskan pengertian *orzaak* (causa yang halal). Di dalam Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya disebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.¹⁷

KUH Perdata menentukan akibat hukum bagi kontrak atau perjanjian tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya, bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada Pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Dan apabila syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada.¹⁸

¹⁷ Salim H.S, *Op.Cit*, hlm.34.

¹⁸ *Ibid*, hlm.35.

3. Asas-asas Umum dalam Perjanjian

Ilmu hukum mengenal sekurangnya ada lima macam asas umum dalam perjanjian, yang meliputi:

a. Asas Konsensuil

Asas Konsensuil dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam Pasal ini ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak.¹⁹ Maksud asas konsensuil ini adalah bahwa lahirnya kontrak ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, maka lahirlah kontrak, walaupun kontrak itu belum dilaksanakan pada saat itu.²⁰ Asas konsensuil yang dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah berkaitan dengan bentuk perjanjian.²¹

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Dengan asas kebebasan berkontrak orang dapat menciptakan jenis kontrak baru yang sebelumnya tidak dikenal di dalam perjanjian

¹⁹ *Ibid*, hlm.10.

²⁰ Ahmadi Miru, 2012, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.8.

²¹ Salim H.S, *Op.Cit*, hlm.10.

bernama dan isinya menyimpang dari kontrak bernama yang diatur oleh undang-undang, yakni Buku III KUH Perdata.²²

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:²³

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;
- 4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Dalam perkembangannya, ternyata kebebasan berkontrak dapat menimbulkan ketidakadilan, karena untuk mencapai asas kebebasan berkontrak harus didasarkan pada posisi tawar (*bargaining position*) para pihak yang seimbang. Dalam kenyataannya hal tersebut sulit (jika dikatakan tidak mungkin) dijumpai adanya kedudukan posisi tawar yang betul-betul seimbang atau sejajar. Dalam keadaan demikian, pemerintah atau negara seringkali melakukan intervensi atau pembatasan kebebasan berkontrak dengan tujuan untuk melindungi pihak yang lemah. Pembatasan tersebut dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.²⁴

Salah satunya yaitu adanya ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang membatasi asas kebebasan berkontrak melalui pengaturan

²² J.Satrio, 1993, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Bandung, Alumni, hlm.36., lihat juga buku Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Yogyakarta, FH UII Press, hlm.87.

²³ Salim H.S, *Op.Cit*, hlm.9.

²⁴ Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm. 88-89.

persyaratan sahnya perjanjian. Kemudian pembatasan juga dikaitkan dengan kausa yang halal dalam kontrak. Berdasarkan Pasal 1337 KUH Perdata suatu kausa dapat menjadi terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

c. *Asas Pacta Sunt Servanda*

Asas pacta sunt servanda atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.²⁵

Asas pacta sunt servanda dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi: “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.”

Dengan adanya konsensus dari para pihak dalam perjanjian, maka kesepakatan itu menimbulkan kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana layaknya undang-undang (*pacta sunt servanda*). Apa yang dinyatakan seseorang dalam suatu hubungan menjadi hukum bagi mereka. Asas inilah yang menjadi kekuatan mengikatnya perjanjian. Ini

²⁵ Salim H.S, *Op.Cit*, hlm.10.

bukan kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang pelaksanaannya wajib ditaati.²⁶

d. Asas Iktikad Baik.

Asas iktikad baik ini terdapat dalam rumusan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.”

Iktikad baik dalam kontrak dibedakan antara iktikad baik pra kontrak (*precontractual good faith*) dan iktikad baik pelaksanaan kontrak (*good faith on contract performance*). Kedua macam iktikad baik tersebut memiliki makna yang berbeda. Iktikad baik di dalam fase prakontrak disebut juga sebagai iktikad baik subjektif. Kemudian iktikad baik dalam fase pelaksanaan kontrak disebut iktikad baik objektif²⁷.

Iktikad baik prakontrak, adalah iktikad yang harus ada pada saat para pihak melakukan negosiasi. Iktikad baik prakontrak ini bermakna kejujuran (*honesty*). Iktikad baik ini disebut iktikad baik yang bersifat subjektif, karena didasarkan pada kejujuran para pihak yang melakukan negosiasi. Sementara iktikad baik pelaksanaan kontrak yang disebut sebagai iktikad baik objektif mengacu kepada isi perjanjian. Isi perjanjian harus rasional dan patut. Isi kontrak adalah kewajiban dan hak para pihak yang mengadakan kontrak. Kewajiban dan hak tersebut

²⁶ Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm.91.

²⁷ *Ibid*, hlm.91-92.

harus rasional dan patut. Iktikad baik pelaksanaan kontrak juga dapat bermakna melaksanakan secara rasional dan patut.²⁸

e. Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja.²⁹ Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan 1340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi: Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Dan Pasal 1340 KUH Perdata berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”.

Dari kedua rumusan tersebut dapat diketahui bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut, demi hukum hanya akan mengikat para pihak yang membuatnya.³⁰

4. Wanprestasi dan Akibatnya

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa belanda “*wanprestatie*”. *Wan* berarti buruk atau jelek dan *prestatie* berarti kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Jadi, wanprestasi adalah prestasi yang buruk atau jelek. Secara umum artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik

²⁸*Ibid*, hlm.92.

²⁹ Salim H.S, *Op.Cit*, hlm.12.

³⁰ Gunawan Widjaja, 2001, *Op.Cit*, hlm.83.

perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.³¹

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, wanprestasi yaitu hal dimana tidak memenuhi suatu perutangan (perikatan). Wanprestasi memiliki dua macam sifat yaitu pertama-tama dapat terdiri atas hal bahwa prestasi itu memang dilakukan tetapi tidak secara sepatutnya. Kemudian prestasi itu tidak dilakukan pada waktu yang tepat.³²

Sementara menurut M. Yahya Harahap, wanprestasi yaitu pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Menurutnya, seorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi perjanjian telah lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya/selayaknya.³³

Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.³⁴ Dengan demikian, wanprestasi adalah suatu keadaan di mana seorang debitur

³¹ Abdulkadir Muhammad, 1982, *Hukum Perikatan*, Bandung, Alumni, hlm.20., lihat juga Buku Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Yogyakarta, FH UII Press, hlm.278-279.

³² Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1990, *Hukum Perutangan, Bagian A*, Yogyakarta, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjahmada, hlm.11., lihat juga Buku Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Yogyakarta, FH UII Press, hlm.

³³ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm.60., lihat juga Buku Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Yogyakarta, FH UII Press, hlm.

³⁴ Subekti, Tjitrosoedibio, 1996, *Kamus Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm.110., lihat juga buku P.N.H.Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia: Edisi Pertama*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm.292.

(berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian.³⁵ Wanprestasi (lalai/alpa) dapat timbul karena:³⁶

- a. Kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri;
- b. Adanya keadaan memaksa (*overmacht*).

Adapun seorang debitur yang dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi ada empat macam, yaitu:³⁷

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya;
- c. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya;
- d. Debitur memenuhi prestasi, tetapi melakukan yang dilarang dalam perjanjian.

Namun demikian, pada umumnya wanprestasi baru terjadi setelah adanya pernyataan lalai (*in mora stelling; ingebereke stelling*) dari pihak kreditur kepada debitur.³⁸ Atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa.³⁹ Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan/menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut juga dengan *sommatie*

³⁵ P.N.H.Simanjuntak, *Op.Cit.*, hlm.292.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm.261-262.

³⁹ P.N.H.Simanjuntak, *Loc.Cit.*.

(somasi).⁴⁰ Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata dan Pasal 1243 KUH Perdata. Somasi adalah teguran dari si berpiutang (kreditur) kepada si berutang (debitur) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya.⁴¹ Dalam hal tenggang waktu suatu pelaksanaan pemenuhan prestasi telah ditentukan, maka menurut Pasal 1238 KUH Perdata debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau juru sita. Suatu somasi harus diajukan secara tertulis yang menerangkan apa yang dituntut, atas dasar apa, serta pada saat kapan diharapkan pemenuhan prestasi. Hal ini berguna bagi kreditur apabila ingin menuntut debitur di muka pengadilan. Dalam gugatan inilah, somasi menjadi alat bukti bahwa debitur betul-betul telah melakukan wanprestasi.⁴²

Ada empat akibat hukum dari debitur yang melakukan wanprestasi, yaitu sebagai berikut:⁴³

a. Perikatan tetap ada

Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di samping itu, kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Salim H.S, *Op.Cit*, hlm.96.

⁴² P.N.H.Simanjuntak, *Loc.Cit.*

⁴³ Salim H.S, *Op.Cit*, hlm.99.

b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur

Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata, dikatakan bahwa, “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.”

c. Beban risiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.

d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1226 KUH Perdata.

Dengan adanya wanprestasi, pihak kreditur yang dirugikan sebagai akibat kegagalan pelaksanaan kontrak oleh pihak debitur mempunyai hak gugat dalam upaya menegakkan hak-hak kontraktualnya.⁴⁴ Yaitu sebagai berikut:⁴⁵

a. Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur;

⁴⁴Agus Yudha Hernoko, *Loc.Cit.*

⁴⁵ Salim H.S, *Loc.Cit.*

- b. Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur;

Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata yang menyatakan bahwa, “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi kontrak, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga”.

- c. Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin kerugian karena keterlambatan;
- d. Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian;
- e. Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur.
Ganti rugi itu berupa pembayaran uang denda.

5. Berakhirnya Perjanjian

Berakhirnya perjanjian merupakan selesai atau hapusnya sebuah kontrak yang dibuat antara dua pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur tentang sesuatu hal. Sesuatu hal di sini bisa berarti segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh kedua pihak.⁴⁶ Menurut Salim, dalam prakteknya dikenal pula cara berakhirnya kontrak, yaitu:⁴⁷

- a. Jangka waktu berakhir;
- b. Dilaksanakan obyek perjanjian;
- c. Kesepakatan kedua belah pihak;

⁴⁶ *Ibid*, hlm.163.

⁴⁷ *Ibid*, hlm.165.

- d. Pemutusan kontrak secara sepihak oleh salah satu pihak; dan
- e. Adanya putusan pengadilan.

B. Tinjauan tentang Perjanjian Kerjasama

1. Pengertian Perjanjian Kerjasama

Perjanjian kerjasama adalah perjanjian jenis baru dimana dimaksud dengan perjanjian jenis baru adalah suatu perjanjian yang belum ada ketentuan hukum/peraturan perundang-undangan yang melandasi perjanjian tersebut. Perjanjian kerjasama tidak diatur secara rinci di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagaimana ketentuan Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka perjanjian kerjasama merupakan perjanjian tidak bernama (*Innominaat*). Perjanjian *innominaat* merupakan kontrak-kontrak yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam praktik atau masyarakat. Buku III KUH Perdata tentang perikatan menganut sistem terbuka (*open system*). Artinya, para pihak bebas mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, persyaratan perjanjian, pelaksanaan perjanjian dan bentuknya perjanjian baik secara tertulis maupun lisan. Selain itu, para pihak dapat membuat kontrak, baik yang telah dikenal dalam KUH Perdata maupun diluar KUH Perdata. Hal ini sesuai dengan Asas Kebebasan Berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Kebebasan untuk membuat kontrak itu dibatasi oleh undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerjasama dapat dilakukan berdasarkan kebebasan berkontrak selama itu masih tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Perjanjian kerjasama berasal dari kata perjanjian dan kerjasama. Perjanjian menurut Van Dunne adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁴⁸ Sementara Kerjasama adalah suatu interaksi yang sangat penting bagi manusia karena hakekatnya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain sehingga ia senantiasa membutuhkan orang lain. Kerjasama dapat berlangsung manakala suatu orang atau kelompok yang bersangkutan memiliki kepentingan yang sama dan memiliki kesadaran untuk bekerjasama guna mencapai kepentingan mereka tersebut.⁴⁹

Ferdinand Tonnies mengklasifikasikan pergaulan hidup manusia menjadi dua jenis, yakni *Gemeinschaft* dan *Gesellschaft*. *Gemeinschaft* adalah pergaulan hidup dengan ciri-ciri pribadi (*personal*), tak rasional (*irrational*) dan statis, sedangkan *Gesellschaft* merupakan pergaulan hidup dengan ciri-ciri tak pribadi (*impersonal*), rasional (*rational*), dan dinamis. *Gesellschaft* adalah pergaulan hidup yang serba formal, birokratis, dan kaku

⁴⁸ Wirjono Prodjodikoro, 1995, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Bandung, Sumur Bandung, hlm.19.

⁴⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa), *Loc.Cit.*

disebabkan peraturan-peraturan yang mengikat dan membatasi. Disitu terdapat pemimpin dan bawahan atau pengikut yang dipimpin, yang harus taat, patuh, disiplin, yang sifatnya sanksional. Gesellschaft bisa berbentuk jawatan, perusahaan, lembaga, badan, partai politik, dan sebagainya.⁵⁰ Selain itu bentuk Gesellschaft terdapat dalam hubungan perjanjian yang berdasarkan ikatan timbal balik. Perbedaan antara Gemeinschaft dan Gesellschaft adalah Gemeinschaft cenderung mementingkan nilai dan norma dari pada peraturan yang bersifat individualitas, sementara Gesellschaft diperhitungkan untung dan ruginya dalam setiap perjanjian kerjasama, dari sinilah terdapat spesialisasi kerja atau pembagian tugas, setiap tindakan selalu didasarkan pada alasan kepentingan pribadi.

Perjanjian kerjasama menurut Black's Law Dictionary adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat suatu hal yang khusus.

2. Bentuk-bentuk Perjanjian Kerjasama

Sebagai dasar dari kerjasama tersebut dibutuhkan apa yang disebut dengan Perjanjian Kerjasama. Dalam sebuah perjanjian kerjasama bisnis yaitu akan ada hubungan kerjasama diantara kedua belah pihak.

Perjanjian kerjasama pada prinsipnya dapat dibedakan menjadi tiga pola yaitu:⁵¹

⁵⁰ Onong Uchjana Effendy, 2003, *Ilmu Teori & Filsafat Komunikasi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.29.

⁵¹ Johannes Ibrahim, Lindawaty Sewu, 2003, *Hukum Bisnis (Dalam Perspektif Manusia Modern)*, Bandung, Reika Aditama, hlm.42.

a. Usaha Bersama (*Joint Venture*);⁵²

Joint Venture adalah merupakan bentuk kerjasama umum, dapat dilakukan pada hampir semua bidang usaha, dimana para pihak masing-masing menyerahkan modal untuk membentuk badan usaha yang mengelola usaha bersama. Contohnya, para pihak bersepakat untuk mendirikan pabrik garment. Untuk mendirikan usaha tersebut masing-masing pihak menyerahkan sejumlah modal yang telah disepakati bersama, lalu mendirikan suatu pabrik.

b. Kerjasama Operasional (*Joint Operational*);⁵³

Joint Operational adalah bentuk kerjasama khusus, dimana bidang usaha yang dilaksanakan merupakan bidang usaha yang:

- 1) Merupakan hak/kewenangan salah satu pihak
- 2) Bidang usaha itu sebelumnya sudah ada dan sudah beroperasi, dimana pihak investor memberikan dana untuk melanjutkan/mengembangkan usaha yang semula merupakan hak/ wewenang pihak lain, dengan membentuk badan usaha baru sebagai pelaksana kegiatan usaha.

Contoh: Kerjasama Operasional (KSO) antara PT. Telkom dengan PT.X untuk pengembangan jaringan pemasangan telepon baru. Untuk pelaksanaannya dibentuk PT. ABC yang sahamnya dimiliki PT. Telkom dan PT.X.

⁵² Raimond Flora Lamandasa, Menulis Referensi dari Internet, 31 Maret 2017, <https://www.scribd.com/doc/3927962/Perjanjian-Kerjasama>, (14:02).

⁵³ *Ibid.*

c. Operasional Sepihak (*Single Operational*).⁵⁴

Single Operational merupakan bentuk kerjasama khusus dimana bidang usahanya berupa “bangunan komersial”. Salah satu pihak dalam kerjasama ini adalah pemilik yang menguasai tanah, sedangkan pihak lain- investor, diijinkan untuk membangun suatu bangunan komersial diatas tanah milik yang dikuasai pihak lain, dan diberi hak untuk mengoperasikan bangunan komersial tersebut untuk jangka waktu tertentu dengan pemberian fee tertentu selama jangka waktu operasional dan setelah jangka waktu operasional berakhir investor wajib mengembalikan tanah beserta bangunan komersial diatasnya kepada pihak pemilik/yang menguasai tanah. Bentuk kerjasama ini lazimnya disebut: BOT (Build, Operate and Transfer), dan variannya adalah: BOOT (Build, Own, Operate and Transfer), BLT (Build, Lease and Transfer) dan BOO (Build, Own and Operate).

C. Tinjauan tentang Keagenan

1. Pengertian Keagenan

Lahirnya lembaga keagenan di Indonesia dapat dilihat dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing dalam Bidang Perdagangan. Pasal 7

⁵⁴ *Ibid.*

Peraturan Pemerintah tersebut memuat ketentuan bahwa perusahaan asing dapat menunjuk perusahaan nasional sebagai perwakilan, pembagi, penyalur (agen, distributor, dan dealer).⁵⁵

Sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tersebut terdapat beberapa departemen teknis, seperti Departemen Perdagangan dan Perindustrian yang mengeluarkan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang keagenan, antara lain Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 77/KP/III/78 tanggal 9 Maret 1978, Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 295/M/SK/7/1982 tentang Keagenan Tunggal, Peraturan Menteri Perdagangan No. 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan atau Jasa.⁵⁶

Di dalam ketentuan Pasal 1 butir 4 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen dan Distributor Barang dan/atau Jasa disebutkan bahwa Agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama principal berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai oleh prinsipal yang menunjuknya.

⁵⁵ Suharnoko, *Op.Cit*, hlm.41.

⁵⁶ Hajar, *Loc,Cit*.

Dalam praktek kegiatan bisnis, keagenan biasanya diartikan sebagai hubungan antara pihak prinsipal dan agen, di mana pihak prinsipal memberi wewenang kepada agen untuk melakukan transaksi dengan pihak ketiga. Hubungan hukum antara prinsipal dengan agennya dapat berupa perwakilan, dimana agen bertindak untuk dan atas nama prinsipal, meskipun terdapat juga unsur jual beli karena prinsipal memberi wewenang agen untuk mengimpor barang dari prinsipal.⁵⁷ Prinsipal akan bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seorang agen, sepanjang hal tersebut dilakukan dalam batas-batas wewenang yang diberikan kepadanya. Dengan perkataan lain, bila seorang agen ternyata bertindak melampaui batas wewenangnya, maka agen itu sendiri yang bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya tadi.⁵⁸

Hasil penelitian Tim Naskah Akademik Badan Pembinaan Hukum Nasional menunjukkan bahwa dalam praktek, para agen dalam memperoleh barang dari prinsipal dengan cara membeli atau dengan cara memperoleh kuasa untuk menjual.⁵⁹

Fridman mengemukakan pengertian mengenai keagenan adalah⁶⁰
“Agency is the relationship that exists between two persons when one, called the agent, is considered in law to represent the other, called principal, in such a way as to be able to affect the principal’s legal position in respect of

⁵⁷ Suharnoko, *Loc.Cit.*

⁵⁸ Richard Burton Simatupang, 2007, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm.53.

⁵⁹ Suharnoko, *Loc.Cit.*

⁶⁰ Cameron Harve, *Agency Law Primer*, (Carswell Thomson Professional Publishing), hlm.1.

strangers to the relationship by the making of contracts or the disposition of property”

Menurut Mariam Darus Badruzaman, agen adalah suatu perusahaan yang bertindak atas nama prinsipil, karena agen tidak melakukan pembelian dari prinsipil. Barang-barang tetap menjadi milik prinsipil sampai diselesaikannya proses penjualan melalui penyaluran atau penyampaian barang kepada pihak konsumen.⁶¹

Dalam Kamus *Black's Law Dictionary*, pengertian *agency* diartikan sebagai hubungan antara dua pihak (utamanya) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian atau bentuk yang lain, yang mana salah satu pihak (disebut agen) diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan untuk dan atas nama orang lain (dalam hal ini disebut prinsipal) dan tindakan agen tersebut akan mengikat prinsipal, baik itu disebabkan karena dituangkan dalam perjanjian atau disebabkan karena tindakan. Tindakan seseorang melakukan perbuatan mewakili orang lain tersebut lazimnya dituangkan dalam surat tertulis pemberian kuasa atau kewenangan atau delegasi pada pihak lain, seperti halnya dalam hubungan antara prinsipal dengan agen. Pola hubungan keagenan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan individual ataupun perusahaan. Hubungan keagenan tersebut dapat secara jelas tertuang dalam kontrak atau tidak secara tegas disebutkan dalam kontrak atau dapat juga terjadi karena ketentuan peraturan, di mana seseorang memberikan delegasi pada pihak lain untuk melakukan transaksi bisnis yang tidak dilarang

⁶¹ Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung, Alumni, hlm.31.

peraturan pada pihak lain dengan sedikit atau banyak kewenangan untuk melakukan diskresi dalam melakukan perbuatan yang didelegasikan, yang terpenting dari semua itu adalah bahwa pekerjaan agen di bawah pengawasan prinsipal.⁶²

Pada dasarnya keagenan adalah perjanjian antara seorang perantara dan prinsipal (*principal*). Perantara mengikatkan diri kepada prinsipal untuk melakukan suatu perbuatan hukum untuk kepentingan prinsipal. Dengan perkataan lain, keagenan dapat dimaknai sebagai perjanjian antara seorang prinsipal dan seorang perantara, di mana prinsipal memberikan kewenangan kepada perantara untuk mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga untuk kepentingan prinsipal.⁶³

Prinsipal adalah orang yang memberikan tugas kuasa untuk melakukan suatu perbuatan hukum dengan orang lain untuk kepentingannya. Perantara adalah orang yang memegang kuasa untuk melakukan suatu perbuatan hukum berdasarkan kuasa atau di bawah pengawasan prinsipal.⁶⁴

Adapun definisi tentang perjanjian keagenan dapat mengacu pada buku *Himpunan Peraturan Keagenan dan Distributor* yang diterbitkan oleh Departemen Perdagangan RI (2006), yaitu perjanjian keagenan adalah perjanjian antara prinsipal dan agen di mana prinsipal memberikan amanat

⁶² Budi Santoso, 2015, *Keagenan (Agency): Prinsip-Prinsip Dasar, Teori, dan Problematika Hukum Keagenan*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm.4-5.

⁶³ Ridwan Khairandy, 2014, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta, FH UII Press, hlm.248.

⁶⁴ *Ibid.*

kepada agen untuk dan atas nama prinsipal menjualkan barang dan atau jasa yang dimiliki atau dikuasai oleh prinsipal.⁶⁵

Dengan demikian, karakter yang melekat pada keagenan adalah sebagai berikut:⁶⁶

- a. Merupakan hubungan hukum dua pihak, yaitu prinsipal dan agen.
- b. Prinsipal adalah pihak yang memberi kerja dan agen adalah pihak yang menerima pekerjaan dari prinsipal.
- c. Hubungan hukum para pihak tersebut lazimnya dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis (*written agreement*).
- d. Dengan dibuatnya perjanjian tertulis tersebut secara otomatis pemberi kerja/*prinsipal* mendelegasikan kewenangan (*authority*) pada penerima kerja, yaitu agen, untuk mengambil keputusan dalam melakukan transaksi dengan pihak ketiga.
- e. Agen bertindak tidak untuk diri sendiri, tetapi bertindak untuk dan atas nama prinsipal.
- f. Agen melakukan pekerjaan di bawah pengawasan prinsipal.
- g. Prinsipal akan bertanggungjawab penuh atas tindakan yang dilakukan oleh agen selama tindakan tersebut dilakukan dalam batas kewenangan yang diberikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- h. Agen mempunyai kedudukan yang berbeda dengan pembantu (*servant*) ataupun karyawan/pekerja perusahaan (*employer*).

⁶⁵ Departemen Perdagangan RI, *Loc.Cit.*.

⁶⁶ Budi Santoso, *Op.Cit, hlm.13*.

2. Dasar Hukum Keagenan

Dasar hukum pengaturan mengenai keagenan diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:⁶⁷

- a. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Kebebasan Berkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata).
- b. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Pemberian Kuasa (Pasal 1792 sampai dengan 1799 KUH Perdata).
- c. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tentang Makelar (Pasal 62 sampai dengan Pasal 73 KUH Dagang)
- d. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tentang Komisioner (Pasal 75 sampai dengan Pasal 85 a KUH Dagang).
- e. Dalam bidang hukum khusus, seperti dalam perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang dealer atau pialang saham. Contohnya: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
- f. Dalam peraturan administratif, seperti Peraturan dari Departemen Perdagangan dan Perindustrian, yang mengatur masalah administrasi dan pengawasan terhadap masalah keagenan ini.

⁶⁷ Munir Fuady, 2008, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.246.

Contohnya: Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa.

3. Jenis-jenis Keagenan

Suatu keagenan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis yaitu sebagai berikut:⁶⁸

a. Agen Manufaktur

Agen Manufaktur (*manufacturer's agent*) adalah agen yang berhubungan langsung dengan pabrik (manufaktur) untuk melakukan pemasaran atas seluruh atau sebagian barang-barang hasil produksi pabrik tersebut.

b. Agen Penjualan

Agen Penjualan (*selling agent*) adalah agen yang merupakan wakil dari pihak penjual, yang bertugas untuk menjual barang-barang milik pihak prinsipal kepada pihak konsumen.

c. Agen Pembelian

Agen pembelian (*buying agent*) adalah agen yang merupakan wakil dari pihak pembeli, yang bertugas untuk membeli barang-barang untuk pihak prinsipal.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 246-247.

d. Agen Umum

Agen umum (*general agent*) adalah agen yang diberikan wewenang secara umum untuk melakukan seluruh transaksi atas barang-barang yang telah ditentukan.

e. Agen Khusus

Agen khusus (*special agent*) adalah agen yang diberikan wewenang khusus kasus per kasus atau melakukan sebagian saja dari transaksi tersebut. Misalnya, pengacara dapat merupakan agen dari kliennya untuk 1 (satu) kasus yang sedang ditanganinya.

f. Agen Tunggal/Eksklusif

Agen tunggal/eksklusif (*sole agent*) adalah penunjukan hanya 1 (satu) agen untuk mewakili prinsipal untuk suatu wilayah tertentu. Misalnya, ditunjuk hanya 1 (satu) agen dari perusahaan asing yang bertugas untuk seluruh wilayah Indonesia.